

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang telah terjadi, seperti berikut :

1. Penyebab hak – hak dari Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi oleh Perusahaan. Peneliti telah melakukan penelitian terhadap 4 perusahaan swasta yang berada di Kota Padang yang terdiri dari Ranti Butik Busana Muslim Syar'i, PT. Tirta Raya Mina, PT. United Tractors Tbk Padang, dan Rumah Sakit Yos Sudarso. Diketahui dari 4 perusahaan swasta tersebut, terdapat 1 perusahaan swasta yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas yaitu Rumah Sakit Yos Sudarso. Selanjutnya 3 perusahaan lainnya yaitu Ranti Butik Busana Muslim Syar'i , PT.Tirta Raya Mina, dan PT. United Tractors belum mempekerjakan penyandang disabilitas. Sehingga di Kota Padang terdapat 33% perusahaan swasta yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas dan 67% perusahaan swasta yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas. Oleh karena itu mayoritas perusahaan swasta di Kota Padang belum mematuhi peraturan yang terdapat di dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatakan bahwa perusahaan swasta wajib untuk mempekerjakan minimal 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjanya.


2. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja oleh Perusahaan Swasta. Perlindungan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas diakui dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam pasal 28. Pasal 28 UU Ketenagakerjaan menyatakan “ Pengusaha harus mepekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaannya.” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga ikut andil dalam melakukan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dapat dilihat dengan keberadaannya Peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak – Hak Penyandang Disabilitas. Yang salah satu tujuan dibuatnya Perda ini adalah untuk memberikan petunjuk dan saran bagi para perusahaan dalam mengelola isu disabilitas di dunia kerja. Dan juga Pemerintah Provinsi Sumbar menyediakan sarana panti rehabilitas (*rehabilitation centre*) yang bertujuan untuk memulihkan harga diri, rasa percaya diri, kecintaan kerja, kesadaran untuk beprestasi serta tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat serta meningkatkan keikutsertaan keluarga dan masyarakat dalam usaha kesejahteraan penyandang disabilitas.
3. Hak penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja terhambat oleh 2 faktor yaitu dari pemerintah dan perusahaan swasta itu sendiri.

Hambatan pemerintah terkait rekrutmen pekerja untuk penyandang disabilitas sebagai berikut :

- a. Anggapan dari perusahaan swasta bahwa pemerintah hanya bisa menyuruh saja namun kenyataannya pemerintah juga belum mempekerjakan penyandang disabilitas yang sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- b. Jumlah penyandang disabilitas usia produktif meningkat dari tahun ketahun
- c. Persepsi negatif terhadap penyandang disabilitas yang mengarah pada diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.
- d. Masih banyak perusahaan swasta membuka lowongan pekerjaan yang mensyaratkan bahwa pelamar harus sehat jasmani rohani
- e. Program pengembangan Sumber Daya Manusia bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja formal belum berjalan maksimal
- f. Belum ada sanksi yang menegaskan Pasal 53 ayat (2) UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas karena belum ada peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan hambatan dari perusahaan swasta sebagai berikut :

- a. Biaya tinggi untuk penyediaan fasilitas dan peralatan kerja bagi penyandang disabilitas
- b. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan secara fisik karena kebanyakan perusahaan swasta bertujuan untuk mengoptimalkan hasil pencapaian
- c. Penyandang disabilitas dianggap belum siap untuk memasuki dunia kerja
- d. Perusahaan menganggap penyandang disabilitas itu membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan
- e. Pekerja penyandang disabilitas dianggap lebih sering absen dibanding dengan pekerja normal
- f. Kinerja penyandang disabilitas dianggap tidak sebaik kinerja pekerja normal



B. Saran

Melihat problematika yang terjadi dalam melaksanakan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas untuk Memperoleh Kesempatan Kerja Di Perusahaan Swasta Di Kota Padang, penulis beranggapan bahwa :

1. Sebenarnya perusahaan swasta di Kota Padang yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas sudah berusaha melakukan

perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja, hanya saja para penyandang disabilitas yang datang melamar tidak memenuhi kriteria baik secara persyaratan maupun kompetensinya. Sebaiknya perlu dilakukan pelatihan untuk penyandang disabilitas agar siap terjun ke dunia kerja, namun sebelum itu pemerintah harus memiliki data lengkap mengenai pelatihan kerja yang dibutuhkan para penyandang disabilitas.

2. Faktor hambatan dari pemerintah dapat diatasi dengan dibuatnya peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif (pemerintah) atau badan lain dalam rangka melaksanakan Undang – Undang. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk memudahkan pemahaman semua pihak dalam melaksanakan penghormatan,perlindungan,dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanahkan dalam UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Perda Provinsi Sumar No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas. Dan seharusnya pemerintah memberikan *reward* kepada perusahaan yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas agar perusahaan tersebut merasa bangga dan untuk memotivasi perusahaan swasta lainnya agar mematuhi kebijakan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya faktor hambatan dari perusahaan swasta dapat diatasi dengan melihat perusahaan swasta lain yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas bahwa dengan mempekerjakan

mereka itu faktanya tidak selalu merugikan perusahaan, seperti setiap pekerja baik penyandang disabilitas maupun tidak akan membutuhkan waktu yang berbeda satu sama lain dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaannya, para penyandang disabilitas biasanya mampu menyediakan fasilitas seperti transportasi atau akomodasi lainnya untuk diri mereka sendiri, dan pekerja penyandang disabilitas sering mendapatkan preikat *good* dalam evaluasi kinerjanya.

